



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFRUDIN**
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 40/12 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Bali Satu Timur, RT 007 RW 003,
Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **SYAFRUDIN** ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/129/VIII/Reskrim dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk : OPPO A31, warna biru putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk : NOKIA Warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BNI.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tuna dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar;
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar.(Dirampas untuk Negara)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar R. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringana hukuman dan Terdakwa menyesal;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jembatan Soriwono yang berada di Lingkungan Soriwono Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa dirumahnya sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna biru putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa menerima pesanan angka atau nomor toto gelap (togel) dan menerima atau mengambil uang dari para pemasang untuk dipasangkan disitus mawar toto di account milik terdakwa atas nama Alus46, selanjutnya terdakwa membuka situs mawar toto menggunakan acunt terdakwa tersebut di HP milik terdakwa dan muncul beranda pilihan permainan judi jenis toto gelap (togel) di situs tersebut, kemudian terdakwa memencet atau menekan tombol permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu tombol deposit untuk melakukan deposit, setelah situs tersebut mengirim nomor rekening, selanjutnya terdakwa langsung mengirim uang ke rekening tersebut melalui rekening BNI milik terdakwa, setelah uangnya berhasil dikirim, kemudian terdakwa mulai memasang angka-angka atau nomor toto gelap (togel) sesuai dengan angka-angka atau nomor yang di pesan oleh para pemasang kepada terdakwa di situs tersebut, ada yang memasang dua angka sekitar 10 (sepuluh) kolom yang uangnya masing- masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ada yang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika di pasang pagi hari situs toto gelap (togel) yang dibuka adalah atas nama Sidney dan jika dipasang malam hari situs toto gelap (togel) yang dibuka adalah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hongkong, untuk menentukan pemenangnya, situs atas nama Sidney terdakwa menunggu sampai dengan jam 15.00 WITA, sementara untuk situs atas nama Hongkong terdakwa menunggu sampai dengan jam 24.00 WITA, jika angka-angka atau nomor toto gelap (togel) yang terdakwa pasang dari para pemasang keluar, terdakwa akan memberitahukan langsung nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar tersebut kepada para pemasang yang menang, angka-angka atau nomor yang dipasang terdakwa tersebut menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemasang yang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasang uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan dibayarkan atau mendapatkan uang sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan terdakwa ini, terdakwa mendapatkan keuntungan, jika uang yang di pasang oleh pemasang adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang yang di pasang oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), begitulah kelipatannya dan apabila dari angka-angka atau nomor yang dipasang oleh terdakwa dalam situs tersebut tidak keluar, maka angka-angka yang dipasang tersebut dinyatakan kalah dan terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa menerima pesanan pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) beserta uang taruhan dari para pemasang, apabila nomor atau angka-angka toto gelap (togel) pasangan dari pemasang kena atau keluar maka terdakwa akan membayar hadiahnya kepada para pemasang, adapun cara para pemasang memasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut kepada terdakwa melalui pesan Whatshap, selanjutnya terdakwa mendatangi para pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) untuk menagmbil uang taruhan dari para pemasang, selanjutnya pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut langsung terdakwa tuliskan didalam handphone beserta jumlah atau besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi toto gelap (togel) online yang dibuka di Lingkungan Bali Satu Timur Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, untuk memastikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 142 / VIII / 2022 / Reskrim tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Adhar, S.Sos., saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu melakukan penyelidikan dengan cara saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu langsung pergi menuju tempat sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud ternyata memang benar ada dibuka permainan judi toto gelap (togel) online yang dibuka di lingkungan Bali Satu Timur kelurahan Bali kecamatan Dompu Kabupaten Dompu oleh terdakwa, selanjutnya saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu langsung mengamankan terdakwa dengan cara melakukan penangkapan dan setelah diamankan mengaku bernama **SYAFRUDIN**, setelah terdakwa diamankan, baru terdakwa mengetahui yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian dari satuan Reskrim Polres Dompu, selanjutnya saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu memanggil saksi Dedi Irawan Als. Riven dan menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu menunjukkan kepada saksi Dedi Irawan Als. Riven surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna biru putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah semua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa, selanjutnya saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa oleh saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu ke kantor Kepolisian Resor Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) online yang terdakwa lakukan bukan merupakan pekerjaan atau profesi tetap terdakwa sehari-hari, terdakwa bukan merupakan salah satu dari karyawan atau pegawai dari sebuah perusahaan perjudian melainkan hanya menyediakan permainan judi jenis toto gelap (togel) online kepada para pemain atau pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dan terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) online tersebut sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 sampai sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Dompu;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna biru putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan;

Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap (togel) ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jembatan Soriwono yang berada di Lingkungan Soriwono Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa dirumahnya sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna biru putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai taruannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa menerima pesanan angka atau nomor toto gelap (togel) dan menerima atau mengambil uang dari para pemasang untuk dipasangkan disitus mawar toto di account milik terdakwa atas nama Alus46, selanjutnya terdakwa membuka situs mawar toto menggunakan acunt terdakwa tersebut di HP milik terdakwa dan muncul beranda pilihan permainan judi jenis toto gelap (togel) di situs tersebut, kemudian terdakwa memencet atau menekan tombol permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu tombol deposit untuk melakukan deposit, setelah situs tersebut mengirim nomor rekening, selanjutnya terdakwa langsung mengirim uang ke rekening tersebut melalui rekening BNI milik terdakwa, setelah uangnya berhasil dikirim, kemudian terdakwa mulai memasang angka-angka atau nomor toto gelap (togel) sesuai dengan angka-angka atau nomor yang di pesan oleh para pemasang kepada terdakwa di situs tersebut, ada yang memasang dua angka sekitar 10 (sepuluh) kolom yang uangnya masing- masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ada yang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika di pasang pagi hari situs toto gelap (togel) yang dibuka adalah atas nama Sidney dan jika dipasang malam hari situs toto gelap (togel) yang dibuka adalah atas nama Hongkong, untuk menentukan pemenangnya, situs atas nama Sidney terdakwa menunggu sampai dengan jam 15.00 WITA, sementara untuk situs atas nama Hongkong terdakwa menunggu sampai dengan jam 24.00 WITA, jika angka-angka atau nomor toto gelap (togel) yang terdakwa pasang dari para pemasang keluar, terdakwa akan memberitahukan langsung nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar tersebut kepada para pemasang yang menang, angka-angka atau nomor yang dipasang terdakwa tersebut menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemasang yang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasang uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan dibayarkan atau mendapatkan uang sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan terdakwa ini, terdakwa mendapatkan keuntungan, jika uang yang di pasang oleh pemasang adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang yang di pasang oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), begitulah kelipatannya dan apabila dari angka-angka atau nomor yang dipasang oleh terdakwa dalam situs tersebut tidak keluar, maka angka-angka yang dipasang tersebut dinyatakan kalah dan terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa menerima pesanan pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) beserta uang taruhan dari para pemasang, apabila nomor atau angka-angka toto gelap (togel) pasangan dari pemasang kena atau keluar maka terdakwa akan membayar hadiahnya kepada para pemasang, adapun cara para pemasang memasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut kepada terdakwa melalui pesan Whatshap, selanjutnya terdakwa mendatangi para pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) untuk menagmbil uang taruhan dari para pemasang, selanjutnya pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut langsung terdakwa tuliskan didalam handphone beserta jumlah atau besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi toto gelap (togel) online yang dibuka di Lingkungan Bali Satu Timur Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 142 / VIII / 2022 / Reskrim tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Adhar, S.Sos., saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsnal lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu melakukan penyelidikan dengan cara saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsnal lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu langsung pergi menuju tempat sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud ternyata memang benar ada dibuka permainan judi toto gelap (togel) online yang dibuka di lingkungan Bali Satu Timur kelurahan Bali kecamatan Dompu Kabupaten Dompu oleh terdakwa, selanjutnya saksi Tias Rendra Daur

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu langsung mengamankan terdakwa dengan cara melakukan penangkapan dan setelah diamankan mengaku bernama **SYAFRUDIN**, setelah terdakwa diamankan, baru terdakwa mengetahui yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian dari satuan Reskrim Polres Dompu, selanjutnya saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu memanggil saksi Dedi Irawan Als. Riven dan menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu menunjukan kepada saksi Dedi Irawan Als. Riven surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna biru putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah semua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa, selanjutnya saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa oleh saksi Tias Rendra Daur Megantara, saksi Irawan, saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Reskrim Polres Dompu ke kantor Kepolisian Resor Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) online yang terdakwa lakukan bukan merupakan pekerjaan atau profesi tetap terdakwa sehari-hari, terdakwa bukan merupakan salah satu dari karyawan atau pegawai dari sebuah perusahaan perjudian melainkan hanya menyediakan permainan judi jenis toto gelap (togel) online kepada para pemain atau pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dan terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) online tersebut sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 sampai sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Dompu;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna biru putih, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan.

Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap (togel) ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis toto gelap (togel) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tias Rendra Daur Megantara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi Polisi yang menangkap Terdakwa **SYAFRUDIN** karena masalah perjudian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, yang berada di jembatan Sriwono yang beralamat di Lingkungan Soriwono, Kelurahan Soriwono, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi togel online, kemudian Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan dari penyelidikan tersebut Saksi dan rekan mendapatkan informasi pelaku perjudian togel online tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa habis melakukan pengambilan uang setoran togel judi online tersebut;
 - Barang Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek oppo a31 warna putih biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI, uang tunai dengan jumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut hasil dari pasang togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengecekan pada handphone yang diamankan dan menemukan pesan whatsapp dan ditemukan chat orang yang memasang judi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sendiri transaksi judi online tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Irwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi Polisi yang menangkap Terdakwa **SYAFRUDIN** karena masalah perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, yang berada di jembatan Sriwono yang beralamat di Lingkungan Soriwono, Kelurahan Soriwono, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi togel online, kemudian Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan dari penyelidikan tersebut Saksi dan rekan mendapatkan informasi pelaku perjudian togel online tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa habis melakukan pengambilan uang setoran togel judi online tersebut;
- Barang Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek oppo a31 warna putih biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI, uang tunai dengan jumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar;
- Bahwa uang tersebut hasil dari pasang togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengecekan pada handphone yang diamankan dan menemukan pesan whatsapp dan ditemukan chat orang yang memasang judi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sendiri transaksi judi online tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan kurang dari 1 (satu) juta per hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Lalu Dhanu Yanuar Haky di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi Polisi yang menangkap Terdakwa **SYAFRUDIN** karena masalah perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, yang berada di jembatan Sriwono yang beralamat di Lingkungan Soriwono, Kelurahan Soriwono, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi togel online, kemudian Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan dari penyelidikan tersebut Saksi dan rekan mendapatkan informasi pelaku perjudian togel online tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa habis melakukan pengambilan uang setoran togel judi online tersebut;
- Barang Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek oppo a31 warna putih biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI, uang tunai dengan jumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar;
- Bahwa uang tersebut hasil dari pasang togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengecekan pada handphone yang diamankan dan menemukan pesan whatsapp dan ditemukan chat orang yang memasang judi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sendiri transaksi judi online tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan kurang dari 1 (satu) juta per hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi online;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, yang berada di jembatan Sriwono yang beralamat di Lingkungan Soriwono, Kelurahan Soriwono, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online yaitu dengan cara Terdakwa mengambil uang dari pemasang nomor untuk dipasangkan di situs mawar Toto account milik Terdakwa atas nama Alus46 dan membuka situs beranda permainan dan membuka tombol deposit di situs tersebut untuk membuka nomor rekening, kemudian Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening tersebut setelah uangnya berhasil dikirim Terdakwa mulai memasang togel sesuai nomor para pemasang di situs tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kadang dapat Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kadang dapat Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu minimal sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa hasil keuntungan digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek : OPPO A31, Warna biru putih.
2. 1 (satu) unit HP merek : NOKIA Warna hitam.
3. 1 (satu) buah ATM BNI.
4. Uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar.
 - Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, yang berada di jembatan Sriwono yang beralamat di Lingkungan Soriwono, Kelurahan Soriwono, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi togel online, kemudian Para Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan dari penyelidikan tersebut Saksi dan rekan mendapatkan informasi pelaku perjudian togel online tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa habis melakukan pengambilan uang setoran togel judi online tersebut;
- Bahwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek : OPPO A31, Warna biru putih, 1 (satu) unit HP merek : NOKIA Warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI, Uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar;
- Bahwa uang tersebut hasil dari pasang togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan untuk itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SYAFRUDIN** ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan untuk itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak dengan sengaja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan untuk itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, cukup dengan terpenuhi salah satunya maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya. Dengan memperhatikan fakta hukum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat 3 KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan persesuaiannya dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, yang berada di jembatan Sriwono yang beralamat di Lingkungan Soriwono, Kelurahan Soriwono, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa melakukan permainan judi online yaitu dengan cara Terdakwa mengambil uang dari pemasang nomor untuk dipasangkan di situs mawar Toto account milik Terdakwa atas nama Alus46 dan membuka situs beranda permainan dan membuka tombol deposit di situs tersebut untuk membuka nomor rekening, kemudian Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening tersebut setelah uangnya berhasil dikirim Terdakwa mulai memasang togel sesuai nomor para pemasang di situs tersebut, bahwa dari hasil pemasangan judi togel Terdakwa memperoleh keuntungan terkadang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kadang dapat Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu minimal sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berperan sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada dan sarana orang untuk bermain melalui handphone Terdakwa dengan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa, juga berdasarkan sistem permainan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tersebut kemenangannya bersifat untung-untungan dan tidak bergantung pada keahlian pemainnya, sehingga permainan tersebut adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti, bahwa Terdakwa telah menyediakan sarana untuk permainan judi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit HP merek : OPPO A31, Warna biru putih, 1 (satu) unit HP merek : NOKIA Warna hitam, 1 (satu) buah ATM BNI, Uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, didapatkan fakta dengan kesimpulan bahwa Terdakwa yang berperan sebagai orang yang telah memberikan kesempatan dan sarana pada) orang lain untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak dengan sengaja. Bahwa tanpa hak dengan sengaja ini ditujukan pada memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan sebelumnya di atas, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan sarana melalui handphone Terdakwa dan menggunakan ATM BNI Terdakwa untuk melakukan permainan judi, sedangkan ia mengetahui bahwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek : OPPO A31, Warna biru putih.
- 1 (satu) unit HP merek : NOKIA Warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BNI.

Adalah barang yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar.
 - Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar.

Adalah barang yang merupakan hasil tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tepat untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek : OPPO A31, Warna biru putih.
 - 1 (satu) unit HP merek : NOKIA Warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BNI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sejumlah 7 lembar.
 - Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 lembar.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Melhadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Irma Rahmahwati, S.H.

Subai, S.H., M.H.

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)